



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Moh. Romli Bin Sukarto;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2016;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik :
 - tanggal 18 Agustus 2016, Nomor : SPHAN/63/VIII/2016/Lantas, dengan jenis Penahanan di Rutan, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
 - Pengalihan Penahanan, tanggal 23 Agustus 2016, Nomor : BP/02/VIII/2016/Lantas, dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 02 September 2016, Nomor : 55/RT-2.3/09/2016, dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
2. Penuntut Umum, tanggal 27 September 2016, Nomor : PRINT-91/O.5.18.3/EP.3/09/2016, dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :

- tanggal 18 Oktober 2016, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 08 November 2016, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Romli Bin Sukarto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "karena kelalaianya dalam mengemudikan mobilnya telah menabrak orang lain hingga korban meninggal dunia" sesuai Pasal 310 Ayat (4) UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Meyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan mini bus Nopol M 7395 UA, STNK Nopol M 7395 UA, KTP an. Moh. Romli, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Moh. Romli Bin Sukarto pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sewaktu Terdakwa Moh. Romli Bin Sukarto mengemudikan kendaraannya mobil mini bus dengan Nomor Polisi M 7395 UA (tidak memiliki SIM) yang berjalan dari arah timur ke barat tepatnya di jalan Raya Desa Ambat yang dengan kecepatan kira-kira + 60 km/jam. Karena dengan pandangan Terdakwa ke arah depan jalur jalan dan tidak memperhatikan ke kiri jalan ada korban Jumaiyah yang sedang menyeberang jalan dari arah selatan menuju ke arah utara, dalam jarak antara 8 sampai dengan 10 meter, hal tersebut oleh Terdakwa korban yang menyeberang jalan tersebut tidak dapat dilihatnya namun Terdakwa sempat banting setir ke kanan atau ke utara, sedang dari arah yang berlawanan ada kendaraan yang sedang melaju sehingga Terdakwa ambil haluan ke kiri lagi sehingga korban Jumaiyah tertabrak oleh mobil yang di setirnya oleh Terdakwa kena di bagian kanan depan sehingga meninggal seketika, hal tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum dari Puskesmas Tlanakan dengan Nomor : 370/169.1/432.301.1.3/2016 tanggal 17 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Henny Setyowati dengan hasil pemeriksaan luar penderita/korban sebagai berikut :

Kesadaran	: Tidak sadar (meninggal);
Kepala dan leher	: Terdapat luka pada kepala (tulang tengkorak remuk);
Dada	: Tidak ditemukan kelainan;
Perut	: Tidak ditemukan kelainan;
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak bawah	: Terdapat luka lecet pada kaki kanan, panjang 2 cm, lebar 1 cm;
Kesimpulan	: Kerusakan / luka tersebut diatas disebabkan benda/kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. Saksi FADILLAH Bin SUHAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan mini bus warna silver menabrak penyeberang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk dipinggir jalan sambil main Handphone, tiba-tiba terdengar suara benturan seperti bunyi tabrakan dan setelah dilihat ternyata ada korban tergeletak di tabrak mobil mini bus warna Silver dari arah Pamekasan;
- Bahwa mini bus tersebut langsung lari kearah Barat / Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mengejar mini bus tersebut tapi tidak berhasil menghentikan mini bus tersebut, kemudian saksi kembali lagi ke tempat kejadian, dan di tempat kejadian telah banyak orang dan korban ditutup dengan sarung;
 - Bahwa setahu saksi, korban mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah dan kelihatannya sudah meninggal;
 - Bahwa korban tabrakan tersebut adalah tetangga saksi yang bernama Ibu Jumaiyah;
 - Bahwa keadaan jalan pada saat itu sepi dan cuaca cerah;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson pada saat kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HOSNA Binti SLAWI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan mini bus warna silver menabrak penyeberang jalan yaitu Ibu Jumaiyah;
 - Bahwa sebelum kejadian, setelah mencari tiram di pinggir laut, saksi berjalan dengan korban dari arah sebelah selatan hendak menyeberang ke arah utara, tiba-tiba ada suara brak (tabrakan) ternyata korban sudah tergeletak dijalan ditabrak mini bus warna silver;
 - Bahwa mini bus tersebut tidak berhenti dan langsung lari kearah Barat / Sampang;
 - Bahwa setahu saksi, korban mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah dan kelihatannya sudah meninggal;
 - Bahwa keadaan jalan pada saat itu sepi dan cuaca cerah;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson pada saat kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EDDY ASMAWI:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menabrak penyeberang jalan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa berada di Polres Pamekasan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mendatangi keluarga korban memberikan santunan / bantuan berupa uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah beras 1 (satu) sak (25 kg), gula pasir 10 kg, air mineral 10 karton, minyak goreng 5 kg, kopi 1 kg diserahkan kepada keluarga korban;
- Bahwa pihak keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada surat perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil mini bus dengan Nopol M 7396 UA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penyeberang jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil mini bus dari arah Timur menuju kearah Barat sesampainya di Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dalam jarak ± 50 meter melihat korban menyebrang dari arah Selatan ke Utara, lalu Terdakwa bunyikan klakson, kemudian banting setir ke arah Utara, karena dari arah yang berlawanan ada mobil Avanza lalu bangting setir lagi kearah kiri dan pada saat itu menabrak korban kena ke bagian spion;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti ditempat kejadian namun Terdakwa lapor ke Kepala Desa Ambat, karena terdakwa takut di massa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut dan disepanjang jalan tersebut terdapat banyak perumahan penduduk;
- Bahwa di tempat kejadian keadaan jalan datar, beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan / bantuan berupa uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah beras 1 (satu) sak (25 kg), gula pasir 10 kg, air mineral 10 karton, minyak goreng 5 kg, kopi 1 kg diserahkan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Kendaraan mini bus Nopol M 7395 UA, merk/type : Isuzu/NHR55, warna silver metalik, tahun 2005;
- STNK Nopol M 7395 UA, an. Koperasi Jasa Mitra Usaha, alamat Desa Peltong Kecamatan Larangan Kab. Pamekasan;
- KTP an Moh. Romli alamat Desa Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan mini bus warna silver metalik Nopol. M 7396 UA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak penyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mini bus dari arah Timur menuju kearah Barat sesampainya di Desa Ambat Kec. Tlanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pamekasan dalam jarak ± 50 meter melihat korban Jumaiyah menyebrang dari arah Selatan ke Utara, karena kurang memperhatikan arus lalu lintas didepannya dengan jarak yang begitu dekat, Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan menginjak rem dan berusaha banting setir kearah kanan, karena dari arah yang berlawanan ada mobil Avanza lalu banting setir lagi kearah kiri dan bagian depan sebelah kiri kendaraan mini bus yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak korban Jumaiyah yang sedang menyeberang jalan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Jumaiyah meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian keadaan jalan datar, beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan ada surat perjanjian perdamaian dengan keluarga korban serta memberikan santunan / bantuan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Moh. Romli Bin Sukarto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam pemeriksaan perkara ini, dan ternyata ia juga mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbutan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan mini bus warna silver metalik Nopol. M 7396 UA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak penyeberang jalan, hal mana ternyata sejalan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengemudikan kendaraan mini bus warna silver metalik Nopol. M 7396 UA yang mengalami kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi kendaraan mini bus warna silver metalik Nopol. M 7396 UA yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan ternyata pula kendaraan mini bus warna silver metalik Nopol. M 7396 UA yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan tersebut telah sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kelalaian" adalah suatu sikap, tindakan atau perbuatan yang kurang hati-hati atau lalai atau lupa atau kurang cermat atau kurang perhatian sehingga dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kelalaian" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan bentuk kesalahan Terdakwa, hal mana mengenai kesalahan (*schuld*) telah pula diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesalahan tersebut haruslah dalam bentuk kelalaian atau kekurang hati-hatian Terdakwa dan bukan karena kesengajaan atau perencanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas, dalam doktrin hukum lazimnya mengandung 4 (empat) aspek yaitu : 1). Adanya kesalahan berwujud kelalaian (kurang hati-hati), 2). Adanya perbuatan tertentu, 3). Adanya kematian, dan 4). Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan mini bus warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Nopol. M 7396 UA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak penyeberang jalan,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mini bus dari arah Timur menuju kearah Barat sesampainya di Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dalam jarak \pm 50 (lima puluh) meter melihat korban Jumaiyah menyebrang dari arah Selatan ke Utara, karena kurang memperhatikan arus lalu lintas didepannya dengan jarak yang begitu dekat, Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak menginjak rem untuk mengurangi kecepatan, pada saat posisi antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan penyeberang jalan dalam jarak \pm 10 (sepuluh) meter Terdakwa berusaha banting setir kearah kanan, namun karena dari arah yang berlawanan ada mobil Avanza lalu banting setir lagi kearah kiri dan bagian depan sebelah kiri kendaraan mini bus yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak korban Jumaiyah yang sedang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, sehingga bila dihubungkan dengan uraian diatas keadaan Terdakwa ternyata mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk kelalaian administratif yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi kelalaian tersebut mempertegas bahwa Terdakwa secara normatif tidak diijinkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mini bus warna silver metalik Nopol. M 7396 UA tersebut kurang berhati-hati / lalai karena pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan \pm 60 (enam puluh) Km/jam, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa disepanjang jalan tersebut terdapat banyak perumahan penduduk, namun Terdakwa tidak berusaha untuk menghindar, tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem kendaraannya ketika melihat ada penyeberang jalan dan tetap melaju tanpa mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan kendaraan sehingga akhirnya penyeberang jalan tersebut yaitu korban Jumaiyah tertabrak bagian depan sebelah kiri kendaraan mini bus yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban Jumaiyah meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 370/169.1/432.301.1.3/2016 tanggal 17 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Henny Setyowati, dokter pada Puskesmas Tlanakan Kabupaten Pamekasan (yang materi atau substansi hasil pemeriksaan tersebut untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kausalitas antara kematian korban Jumaiyah dengan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan ada surat perjanjian perdamaian dengan keluarga korban serta memberikan bantuan/santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan ancaman pidana komulatif atau alternatif berupa pidana penjara dan/atau denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana komulatif atau alternatif dalam pasal tersebut sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan salah satu pidana tersebut atau kedua pidana yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah patut untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap diri Terdakwa, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Kendaraan mini bus Nopol M 7395 UA, merk/type : Isuzu/NHR55, warna silver metalik, tahun 2005, dan STNK Nopol M 7395 UA, an. Koperasi Jasa Mitra Usaha, alamat Desa Peltong Kecamatan Larangan Kab. Pamekasan, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa KTP an Moh. Romli alamat Desa Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Romli Bin Sukarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA DALAM MENGEMUDIKAN KENDARAAN BER MOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Romli Bin Sukarto dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kendaraan mini bus Nopol M 7395 UA, merk/type : Isuzu/NHR55, warna silver metalik, tahun 2005, dan STNK Nopol M 7395 UA, an. Koperasi Jasa Mitra Usaha, alamat Desa Peltong Kecamatan Larangan Kab. Pamekasan, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - KTP an Moh. Romli alamat Desa Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 oleh kami R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W, S.H., M.H dan Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yati Silawardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Moh. Hari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H. R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

ttd

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Yati Silawardani, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH

NIP ; 19580711 198103 1002